REFLEKSI HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

p-ISSN 2541-4984 | e-ISSN 2541-5417
Volume 7 Nomor 2, April 2023, Halaman 211-228
DOI: https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i2.p211-228
Open access at: http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum
Penerbit: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana

PENERAPAN *POST-LEGISLATIVE SCRUTINY* DALAM PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA

Ardianto Budi Rahmawan
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Dept. Hukum Administrasi Negara
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia.
Email: ardianto.budi@mail.ugm.ac.id | Penulis Korespondensi

Alif Duta Hardenta
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Dept. Hukum Administrasi Negara
Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia.
Email: alifduta01@gmail.com

A R T I C L E I N F O

Article history:
Received
6 September 2022
Revised
2 Mei 2023
Accepted
14 Juli 2023

Kata-kata Kunci:
Legislasi;
Krisis Pengawasan;
Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara;
Post legislative scrutiny.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengawasan pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya DPR melalui skema pemantauan pelaksanaan undang-undang yang sudah dibentuk sejak tahun 2015. Artikel ini berargumen bahwasanya pengawasan pelaksanaan undang-undang yang selama ini dilakukan oleh Badan Legislasi maupun Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang tidak berjalan dengan baik. Argumen tersebut dibuktikan dengan temuan analisis yaitu: lemahnya kualitas hasil kajian pengawasan pelaksanaan undang-undang, keberadaan substansi undang-undang yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan nilai dan norma masyarakat, serta kedudukan dari Mahkamah Konstitusi yang lebih banyak memberikan masukan dan dorongan untuk hukum yang lebih berkeadilan bagi masyarakat. Sebagai salah satu cara untuk mengembalikan marwah legislatif dalam proses legislasi khususnya dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang, maka penulis mendorong untuk pengawasan yang dapat dilaksanakan melalui konsep *post legislative scrutiny*. Konsep tersebut telah digunakan oleh parlemen di sejumlah negara dalam menghasilkan produk legislasi yang lebih efektif pemberlakuannya serta menghindari permasalahan legislasi yang buruk. Untuk itu, artikel ini akan secara khusus melakukan studi kasus penerapan *post legislative scrutiny* terhadap UU Minerba.

Abstract

This article examines the government's supervision of law enforcement, particularly the Parliament (DPR), through the established scheme of law enforcement monitoring since 2015. The article argues that the Legislative Body and the Center for Law Enforcement Monitoring supervision of law enforcement

Keywords:
Legislation;
Distrust;
Mineral and Coal Mining Law;
Post Legislative Scrutiny.

need to be more effective. This argument uses analytical findings, including the poor quality of law enforcement monitoring studies, the presence of laws that are no longer relevant to the evolving values and norms of society, and the role of the Constitutional Court in providing input and encouragement for more just laws for the community. To restore the dignity of the legislative process, especially in law enforcement monitoring, the author advocates for a form of oversight that can be implemented through post-legislative scrutiny. This concept has been utilized by parliaments in several countries to produce more effective legislative products and to avoid flawed legislation. This article will focus on applying post-legislative scrutiny to the Mineral and Coal Mining Law as a case study.

PENDAHULUAN

Proses legislasi dilakukan dengan metodologi sistematis yang terdiri atas serangkaian proses yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, hingga pengundangan.[1] Proses legislasi yang demikian telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut sebagai UU P3). Proses legislasi sebagaimana diatur secara spesifik oleh UU P3 mulai dari: penetapan program legislasi nasional; penyusunan naskah akademik, penyusunan draf rancangan undang-undang; pembahasan dan kesepakatan di internal tingkat eksekutif; pembahasan di tingkat DPR; pembicaraan dua tingkat dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna; pengesahan; hingga suatu rancangan undang-undang masuk dalam pengundangan.[2]

Dalam proses legislasi yang terbilang panjang, pemerintah terutama legislatif memiliki kecenderungan untuk mengalokasikan sumber daya yang cukup signifikan dalam proses legislasi serta hanya terbatas pada tingkat pembahasan rancangan undang-undang hingga tahap pengesahan.[3] Kecenderungan tersebut berakibat parlemen mengabaikan proses evaluasi dalam penerapan suatu produk legislasi ketika suatu undang-undang telah disahkan.[4] Pemerintah terutama legislatif, sering kali tidak menyadari bahwa tahap evaluasi terhadap undang-undang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manajemen produksi peraturan perundang-undangan.[5] Ketiadaan proses evaluasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dinilai dapat mengakibatkan pemerintah tidak memiliki dasar penilaian kesesuaian antara pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang

1 Muhammad Fadli, 'Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat' (2018) 15 (1) Jurnal Legislasi Indonesia 49.
2 *Ibid.*, 52-53.
3 Franklin De Vrieze, & Fotios Fitsilis, 'Applying Post-Legislative Scrutiny to the Analysis of Legislation and SDGs in South and Southeast Asia' (2020) 4 (1) Journal of Southeast Asian Human Rights 14.
4 *Ibid.*, 15.
5 Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (ed.1, Konstitusi Press 2014) 244.

berlaku dengan *original intent* atau harapan awal pembentukan peraturan perundang-undangan.[6]

Pemantauan atau pengawasan sebagai mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu cara untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan perubahan paradigma dari parlemen untuk lebih memperhatikan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang yang bersifat mengikat secara umum. Pengawasan terhadap undang-undang memiliki arti penting mengingat fungsi undang-undang sebagai instrumen kebijakan (*beleidinstrument*), yaitu pengejawantahan kewenangan negara untuk mengatur suatu substansi guna memecahkan suatu masalah yang ada dalam masyarakat dalam rangka pemberian pelayanan publik.[7]

Atas dasar itu diperlukan mekanisme yang lebih rinci untuk membantu pengawasan terhadap implementasi substansi dalam suatu produk legislasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu mekanisme tersebut dilakukan melalui konsep *post-legislative scrutiny* (PLS) atau pengawasan pasca legislasi. PLS digunakan untuk memeriksa dan menentukan apakah ketentuan hukum telah dilaksanakan.[8] Tujuan dari PLS adalah memastikan bahwa pelaksanaan suatu produk hukum khususnya undang-undang sesuai dengan *original intent* dari pembentuk undang-undang sekaligus memastikan pemenuhan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam proses legislasi.[9]

Salah satu sampel pengawasan pasca legislasi dengan skema PLS dapat diterapkan terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba), yang dinilai kontroversial secara luas oleh masyarakat maupun akademisi. Pengesahan Revisi UU Minerba menuai proses polemik karena Revisi UU Minerba disahkan ketika pandemi Covid-19 berlangsung di Indonesia sehingga dinilai sebagai salah satu bentuk penghindaran dari pemerintah untuk proses demokrasi dan transparansi legislasi.[10] Selain itu, terdapat banyak anggapan dari masyarakat, pegiat lingkungan, dan akademisi bahwa Revisi UU Minerba adalah alat tunggangan bagi sektor pertambangan besar yang dapat merugikan masyarakat dan merusak lingkungan hidup.[11]

Isu hukum yang hendak didiskusikan dalam artikel ini adalah penerapan PLS dalam pemantauan dan pelaksanaan undang-undang di Indonesia, khususnya Revisi UU Minerba. Pembahasan terdiri atas tiga bagian. *Pertama*, tinjauan teoretis-konseptual tentang PLS sebagai mekanisme pemantauan pelaksanaan legislasi.

6 Vrieze & Fitsilis (n 3) 16.

7 HAS Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (ed. 1, Konstitusi Press dan Tatanusa 2008) 155.

8 Democracy Plus, *Post-legislative scrutiny: International principles and oversight in Kosovo* (ed. 1, Konrad-Adenauer-Stiftung Office 2020) 7.

9 *Ibid.*

10 Lelisari, Hamdi, Imawanto, 'Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara' (2021) 9 (2) Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan 414.

11 Jaringan Advokasi Tambang, 'Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat (Jatam, 1 June 2020) <https://www.jatam.org/putusan-sidang-rakyat-uu-minerba-harus-batal-demi-hukum-untuk-keselamatan-dan-kedaulatan-rakyat> accessed 26 Maret 2022.

Kedua, analisis peluang penerapan mekanisme PLS dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang di Indonesia. *Ketiga,* analisis penerapan skema PLS terhadap proses legislasi dan pemantauan pelaksanaan Revisi UU Minerba.

PEMBAHASAN

Mekanisme *Post Legislative Scrutiny* dalam Pemantauan Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan.

Konsep PLS atau pengawasan pasca legislasi dapat menjadi istilah yang luas dengan dua dimensi yang berbeda.[12] Pada awalnya PLS digunakan untuk memeriksa keberlakuan undang-undang dengan menentukan apakah ketentuan hukum telah dilaksanakan.[13] Selanjutnya, PLS mampu mengkaji dampak legislasi, menentukan pencapaian tujuan kebijakan yang diinginkan, menentukan apakah implementasi dan penyampaian dapat ditingkatkan, dan mengidentifikasi pembelajaran dan praktik terbaik.[14] Mekanisme peninjauan kembali produk legislasi melalui metode PLS dilakukan dengan sekumpulan peralatan dan teknik yang digunakan untuk mengawasi pelaksanaan produk legislasi, menentukan apakah suatu hukum telah menghasilkan dampak kebijakan yang diinginkan, dan memastikan bahwa hukum yang dibuat telah menguntungkan orang sesuai dengan yang diharapkan oleh pembentuk perundang-undangan.[15] Mekanisme PLS sering kali dilakukan oleh komite parlemen yang merupakan ciri utama dari demokrasi parlementer di Inggris Raya dan di negara lain.[16]

PLS memiliki potensi untuk dapat menguji dampak legislasi, menentukan pencapaian tujuan kebijakan yang diinginkan, menentukan apakah implementasi dan penyampaian dapat ditingkatkan, dan mengidentifikasi pembelajaran dan praktik terbaik.[17] Mekanisme PLS menawarkan dua dimensi pengawasan, yaitu pengawasan terhadap penegakan undang-undang yang tengah telah berlaku dan pengawasan terhadap pemenuhan hasil kebijakan dalam produk legislasi.[18] Pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan mekanisme PLS memiliki sejumlah keunggulan yaitu:[19]

a) Dari sisi demokrasi, PLS dapat menjamin bahwasanya produk legislasi yang dihasilkan telah memenuhi prinsip *rule of law,* legalitas, dan kepastian hukum. Selain itu, PLS menjamin bahwa ketiga hal tersebut juga terjamin dalam penyelenggaraan tata pemerintahan secara umum;
b) Dari sisi legislasi, PLS memiliki langkah-langkah untuk memitigasi "efek samping" yang tidak diharapkan dalam proses legislasi dari suatu undang-undang yang baru disahkan; dan
c) Dari sisi penegakan hukum, PLS dapat memungkinkan penerapan dan penegakan hukum yang dicita-citakan para legislator secara konsisten

12 Democracy Plus (n 8) 9.
13 Democracy Plus (n 8) 8.
14 Democracy Plus (n 8) 8.
15 Democracy Plus (n 8) 6.
16 Democracy Plus (n 8).
17 Democracy Plus (n 8) 9.
18 Democracy Plus (n 8) 8.
19 Constanza Toro, *Post-Legislative Scrutiny in the Americas: Ecuador* (ed.1. Quito: Westminster Foundation for Democracy 2019).

terhadap isu-isu dan tantangan yang hendak dijawab dengan pengesahan suatu undang-undang serta memberikan wadah bagi *good practices* yang ketika suatu undang-undang diterapkan.

PLS sebagai solusi dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) prinsip yaitu: kewenangan, cakupan, partisipan, proses, dan waktu.[20] Prinsip kewenangan (*mandate*) merujuk kepada fakta bahwa pada dasarnya kewenangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang tidak terlepas dari kewenangan legislasi yang dimiliki oleh parlemen.[21] Parlemen dalam legislasi sering kali mengabaikan pelaksanaan pemantauan produk legislasi yang mengakibatkan sejumlah bias pada *output* legislasi seperti: ketidaksesuaian antara fakta di lapangan dengan harapan pembentuk kebijakan, alokasi sumber daya yang tidak efektif, penolakan dari para pemangku kepentingan, hingga adanya fakta-fakta bahwasanya sering terjadi bentuk penyimpangan seperti fenomena klientelisme ataupun *state capture corruption*.[22] Oleh karena itu, PLS dapat dilakukan dengan penegasan adanya kewenangan untuk mengawasi undang-undang pada parlemen.

Sementara untuk cakupan, PLS menawarkan pemantauan pelaksanaan undang-undang secara tegas pada evaluasi teknis pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan dan mengevaluasi hasil kebijakan peraturan perundang-undangan yang diinginkan.[23] Partisipan pada PLS memberikan ruang yang terbuka seluas-luasnya bagi seluruh elemen masyarakat dan pihak-pihak berkepentingan dalam suatu kebijakan yang tertuang pada undang-undang.[24] Proses dari pelaksanaan PLS terbagi menjadi 3 babak yaitu proses pra-pemeriksaan (*pre-inquiry process*) yang mengidentifikasi dan meninjau isu-isu dalam undang-undang yang akan diperiksa, proses pemeriksaan (*inquiry process*) yaitu parlemen diberikan kebebasan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan topik dan isu dalam undang-undang, dan proses pelaporan (*reporting process*) yaitu proses melaporkan temuan berdasarkan pemeriksaan dan mengidentifikasi dampak dari suatu legislasi terhadap topik yang diatur.[25] Sedangkan untuk waktu, PLS memberikan rekomendasi atas penerapan satu undang-undang untuk dilakukan peninjauan setelah berlaku selama tiga tahun.[26]

Dari aspek proses yang merupakan salah satu bagian dari prinsip PLS, maka terdapat proses penjabaran yang lebih lanjut lagi. Salah satu bentuk penjabaran proses adalah dengan mekanisme 4 tahap yang digagas oleh parlemen Kosovo. Mekanisme ini dianggap sebagai salah satu langkah terobosan dalam menerapkan PLS. Adapun penjabaran terhadap proses-proses dalam pelaksanaan PLS oleh parlemen Kosovo dilakukan sebagai berikut:[27]

20 Democracy Plus (n 8) 10.
21 Democracy Plus (n 8) 10.
22 Democracy Plus (n 8) 10.
23 Democracy Plus (n 8) 10.
24 Democracy Plus (n 8) 10.
25 Westminster Foundation for Democracy (WFD), 'Post-Legislative Scrutiny in the Americas, Ecuador, (WFD, March 2019) http://www.parlamericas.org/uploads/documents/20190306%20draft%20Comparative%20Study%20on%20PLS%20in%20Americas%20%20English%20Version.Pdf.> Accessed 20 May 2022.
26 *Ibid.*
27 Assembly of Kosovo, *Manual on the Oversight Function of Parliamentary Committees* (ed. 1, Parliament of Kosovo 2012) 17-18.

1) Tahap perencanaan, yang dilakukan dengan membentuk rencana kerja, mengidentifikasi kewenangan-kewenangan dari instansi pelaksana yang telah diamanatkan oleh undang-undang, dan mengevaluasi kepatuhan pemerintah baik di pusat maupun daerah terhadap hukum yang baru dibuat.
2) Tahap studi lapangan, dilakukan melalui kunjungan pemantauan lapangan dengan tujuan melihat fakta empiris pelaksanaan undang-undang oleh para instansi pelaksana.
3) Tahap tinjauan, yaitu tahapan yang dilakukan dengan pelaporan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait pada komite PLS. Selanjutnya dilakukan sidang pengawasan untuk mendengarkan pemerintah yang dilanjutkan dengan persiapan laporan temuan PLS yang disertai dengan rekomendasi. Rekomendasi tersebut disampaikan pada komite untuk kemudian juga disampaikan pada rapat paripurna parlemen.
4) Tahapan evaluasi, yaitu tahapan pelaporan oleh menteri atau pejabat yang bertanggung jawab kepada panitia tentang pelaksanaan rekomendasi yang diadopsi dalam rapat paripurna di bawah batas waktu yang ditentukan oleh Majelis.

Langkah-langkah dalam PLS bersifat terbuka terhadap kebijakan hukum di masing-masing negara dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang. Pelaksanaan PLS yang dibawa oleh Parlemen Inggris pada praktiknya telah diterapkan dan disesuaikan, misalnya dalam praktik PLS di Myanmar dan Nepal.[28] Pendekatan yang digunakan dalam PLS cukup dibilang beragam, misalnya pada negara Myanmar digunakan pendekatan *full legal review* dan pemetaan terhadap masing-masing pemangku kepentingan di pemerintahan Myanmar.[29] Selain itu, PLS juga memberikan kesempatan untuk melihat aspek penerapan dan sosio-legal dari pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dilakukan di Nepal.[30] Dengan demikian, PLS juga membuka koridor untuk mengevaluasi pemberlakuan undang-undang di tingkat masyarakat.

Peluang *Post Legislative Scrutiny* dalam Menciptakan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif dan Berkeadilan di Indonesia

Pada dasarnya, mekanisme pemantauan atau pengawasan sebagai bentuk evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dinilai merupakan upaya untuk mewujudkan produksi manajemen peraturan perundang-undangan yang lebih baik, dengan memperhatikan setiap langkah legislasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi pasca pengundangan.[31] Evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang sebenarnya sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 yang merupakan perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 15 Tahun 2019). Dalam UU No. 15 Tahun 2019, terdapat amanat untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang dilakukan setelah suatu undang-undang berlaku dan dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.[32]

28 Vrieze & Fitsilis (n 3) 18.
29 Vrieze & Fitsilis (n 3).
30 Vrieze & Fitsilis (n 3) 19.
31 Anggono (n 5).
32 Pasal 95A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.[33] Hasil pemantauan dan peninjauan terhadap suatu undang-undang dapat menjadi usul dalam penyusunan Program Legislasi Nasional.[34] Pelaksanaan terhadap pemantauan dan peninjauan undang-undang dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut.[35] Mekanisme pengawasan melalui pemantauan dan peninjauan sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 15 Tahun 2019 telah membuka kesempatan untuk menjelajahi berbagai mekanisme pemantauan pelaksanaan terhadap undang-undang. Terdapat berbagai model pengawasan dan pemantauan terhadap undang-undang yang dikembangkan oleh pakar hukum, seperti *cost and benefit analysis* (CBA); *regulatory impact assessment* (RIA); metode *Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, Ideology* (ROCCIPI); *Regulatory Mapping and Review* (REGMAP); dan Model Analisis Peraturan Perundang-Undangan.[36] Salah satu alternatif dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang yang juga dipakai dan dikembangkan oleh negara Inggris adalah mekanisme PLS.

Pemantauan pelaksanaan terhadap undang-undang sebenarnya telah dilaksanakan oleh DPR melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU), dengan kewenangan berdasarkan amanat dari UU No. 15 Tahun 2019 sebagai salah satu revisi terhadap UU P3. Amanat UU No. 15 Tahun 2019 memberikan kewenangan bagi DPR, DPD, dan Pemerintah untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.[37] Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah preseden UU yang bermasalah, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengalami sejumlah perkembangan yang kontroversial secara materiil maupun formil hingga terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang.

Apabila dikaji dalam sistem legislasi di Indonesia, aspek kepentingan publik sebenarnya telah diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui UU P3 yang juga mengatur partisipasi publik mengenai asas keterbukaan.[38] Asas keterbukaan menghendaki bahwasanya dalam proses legislasi mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pengundangan bersifat terbuka sehingga seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dalam peraturan perundang-undangan.[39] Keterbukaan dalam proses legislasi merupakan salah satu langkah untuk menciptakan hukum yang responsif dan berorientasi pada keadilan

33 Pasal 95A ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

34 Pasal 95A ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

35 Pasal 95B ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

36 Diolah dari Ade Irawan Taufik, 'Gagasan Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan' (2021) 10 (2) Jurnal Rechtsvinding 207.

37 *Vide* Pasal 95A ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

38 Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

39 Rahendro Jati, 'Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif' (2012) 11 (3) Jurnal Rechtsvinding 329, 337.

yang berdasarkan pada kepentingan umum.[40] Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan aturan hukum yang responsif tersebut telah termaktub dalam sejumlah aturan hukum yang mengatur mengenai mekanisme legislasi, yaitu dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Pasal 188 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; hingga Pasal 210 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Kontekstualisasi mekanisme PLS dalam sistem pemantauan pelaksanaan undang-undang di Indonesia telah menunjukkan bahwa DPR sebenarnya telah membuka koridor untuk pengawasan undang-undang dengan skema PLS yang didahului dengan membentuk sebuah *standing committee* yang dapat berperan dalam bidang legislasi pada tahun 1999, yang dikenal sebagai Badan Legislasi DPR-RI (Baleg). Kedudukan Baleg dapat dikatakan yang kritis dalam proses legislasi, khususnya dalam hal menyiapkan agenda legislasi nasional, menyusun naskah legislasi, dan melaksanakan pengawasan pasca legislasi.[41] Baleg pada dasarnya melakukan koordinasi di bidang legislasi sekaligus menunjang pelaksanaan pemantauan terhadap pemberlakuan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR RI.[42] Pelaksanaan dari pemantauan dan peninjauan dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap tindak lanjut.[43]

Kedudukan Baleg dalam PLS adalah sebagai instansi yang menjalankan kewenangan melakukan pengawasan pelaksanaan undang-undang dengan skema PLS tersebut. Pelaksanaan pengawasan dengan PLS oleh Baleg berfokus pada tiga tujuan yaitu *pertama,* mengawasi apakah pemerintah telah melaksanakan undang-undang yang berlaku; *kedua,* mengawasi apakah undang-undang yang berlaku sedang diuji ke Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review;* dan *ketiga,* meninjau daya berlaku dari suatu undang-undang oleh instansi pelaksana dan dampaknya kepada publik.[44] Baleg menggunakan hasil dari PLS untuk tiga tujuan, yaitu: *kesatu,* sebagai masukan dalam mengatur agenda legislatif nasional; *kedua,* sebagai bahan untuk mempertahankan atau memperbaiki undang-undang yang sedang dilakukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi; dan *ketiga,* sebagai masukan bagi komisi dengan bidang terkait untuk mengawasi kinerja lembaga di ranah eksekutif atau yudikatif.[45]

Fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang yang hampir sama dengan mekanisme PLS sebenarnya sudah dijalankan oleh DPR melalui Puspanlak UU DPR-

40 *Ibid.*, 338.

41 Rofiq Hidayat, 'Menguji Efektivitas Fungsi Pemantauan-Peninjauan UU, Perlu Sanksikah?' (Hukum Online, 10 April 2021) <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-efektivitas-fungsi-pemantauan-peninjauan-uu--perlu-sanksikah-lt607068ef4fafc> accessed 1 March 2022.

42 Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

43 Pasal 95B ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

44 Inter-Parliamentary Union, 'Post-legislative scrutiny in Indonesia' (Inter-Parliamentary Union, 12 November 2020) <https://www.ipu.org/innovation-tracker/story/post-legislative-scrutiny-in-indonesia> accessed 2 March 2022.

45 *Ibid.*

RI yang merupakan salah satu bagian dari Badan Keahlian DPR.[46] Kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh Puspanlak UU DPR dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang, sebagai pengejawantahan dari fungsi pengawasan DPR.[47] Berdasarkan kegiatan dan fungsi tersebut, Puspanlak UU DPR telah melakukan pemantauan dan menyusun kajian evaluasi terhadap 33 undang-undang yang selama ini telah disahkan oleh DPR.[48] DPR juga memiliki wadah aspirasi bagi publik untuk menyampaikan masukan dan kritik terhadap pelaksanaan undang-undang, berupa kuesioner pengawasan pelaksanaan undang-undang oleh masyarakat yang tersedia di situs Puspanlak UU DPR.[49]

Meskipun telah terdapat kajian pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh DPR, akan tetapi evaluasi dari masyarakat menunjukkan adanya kesadaran masyarakat dalam evaluasi yang justru lebih baik daripada yang dilakukan oleh Puspanlak UU DPR. Hal tersebut dibuktikan dengan masih ditemukannya kajian Puspanlak UU DPR yang dapat dikatakan kurang komprehensif dalam mengevaluasi pelaksanaan undang-undang. Kajian tersebut misalnya, kajian pemantauan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (UU Minerba) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Hasil dari kajian tersebut masih berfokus pada aspek teknis operasional pertambangan serta hubungan hukum antara pemerintah dengan perusahaan tambang dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perizinan pertambangan.[50] Kajian tersebut dapat dinilai sebagai kajian yang kurang merepresentasikan masyarakat tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup maupun hak-hak dari masyarakat di luar usaha pertambangan.

Hasil evaluasi terhadap aturan UU Minerba beserta perubahannya menunjukkan bahwasanya upaya dan kebijakan legislasi dari DPR untuk mengawal lingkungan hidup dinilai masih sangat kurang. DPR dinilai belum menyadari bahwasanya terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi lingkungan hidup. Padahal pemerintah, terutama DPR selaku representasi masyarakat secara politis, perlu menyadari bahwa lingkungan hidup memiliki unsur kepentingan publik yang wajib diperhatikan berdasarkan konsep *public trust doctrine* (PTD) yang merupakan dasar dari konsep perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup sekaligus hukum lingkungan yang berlaku di Indonesia. [51]

46 Pasal 30 Peraturan presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

47 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, 'Visi dan Misi Puspanlak UU DPR RI' (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2019) <https://puspanlakuu.dpr.go.id/tentang/visimisi> accessed 21 July 2022.

48 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, 'Kajian, Analisis, dan Hasil Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU' (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2019) <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-kajian> accessed 21 July 2022.

49 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, 'Penjaringan Data dan Informasi Pelaksanaan Undang-Undang' (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2020)_<https://puspanlakuu .dpr.go.id/kuesioner> accessed 30 July 2022.

50 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, *Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (ed. 1, DPR RI 2022) 4-8.

51 Ardianto Budi Rahmawan, Kenny Cetera, 'Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru' (2020) 7 (1) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 2.

Lebih lanjut, pelaksanaan pemantauan undang-undang dinilai masih kurang memperhatikan aspek lingkungan hidup dan masyarakat. Hal tersebut sebagaimana yang ditunjukkan dari 33 evaluasi yang telah dilakukan, hanya ada 3 undang-undang terkait lingkungan hidup yang telah dievaluasi. Ketiga undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apabila disangkutpautkan dengan mekanisme PLS, penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan undang-undang dapat memperhatikan aspek PTD sehingga proses legislasi juga harus berjalan dengan mengakomodasi kepentingan publik.[52]

Meskipun keterbukaan dan partisipasi publik telah diakomodasi dalam aturan dan praktik legislasi di Indonesia, akan tetapi terdapat permasalahan yang mana perkembangan dalam pengaturan legislasi menunjukkan bahwa praktik legislasi kurang memperhatikan dari aspek hukum responsif yang berorientasi pada kepentingan umum maupun partisipasi publik dalam peraturan perundang-undangan.[53] Hal tersebut dapat terlihat dari sejumlah produk legislasi yang buruk (*bad legislation*) serta diikuti oleh adanya gelombang penolakan dari elemen masyarakat.[54] Adanya *post legislative scrutiny* yang diselenggarakan oleh DPR selaku kekuasaan legislatif dapat mengembalikan marwah dari kewenangan legislasi DPR untuk menciptakan hukum yang akomodatif di mata masyarakat. Hal tersebut dikarenakan oleh fakta bahwasanya kehendak masyarakat untuk mewujudkan hukum yang lebih responsif justru diakomodasi oleh lembaga yudikatif, seperti Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme *judicial review.*

Mekanisme *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi dinilai masyarakat sebagai langkah yang lebih menjamin hak dan keadilan masyarakat, serta menuntut perkembangan hukum yang lebih responsif dan sejalan dengan perkembangan nilai dan norma masyarakat.[55] Hal tersebut tercermin dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memperhatikan aspek perkembangan zaman dan nilai masyarakat, seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Sifat akomodasi hukum responsif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* bersifat terbatas, karena meskipun penentuan usia perempuan untuk 16 tahun yang diatur UU Perkawinan adalah inkonstitusional, akan tetapi sifat putusan MK bersifat terbatas karena tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah batas minimum perkawinan menjadi sama dengan 19 tahun dalam aturan undang-undang. Hal tersebut disebabkan oleh

52 J.L. Sax, 'The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective the Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention Judicial Intervention' (1970) 3 Michigan Law Review 547.

53 Dian Rizki, Sari Elidar, Yusrizal, 'Penerapan Hukum Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia' (2022) 10 (1) Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum 31, 35.

54 *Ibid.*

55 Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, 'Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi' (2010) 7 (6) Jurnal Konstitusi MK RI 147, 207.

kewenangan atas perubahan tersebut adalah ranah dari pembentuk undang-undang.[56]

Berdasarkan studi terhadap Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, maka terdapat penegasan kedudukan dan sudut pandang dari DPR selaku pembentuk undang-undang. DPR memiliki koridor untuk menciptakan fleksibilitas dalam perubahan undang-undang yang mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman, serta dipertegas oleh amanat dari MK apabila undang-undang dalam perkembangan zaman mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian hak konstitusional. Dengan demikian, kedudukan dari DPR dalam hal tersebut perlu dipertegas khususnya dalam kewenangan untuk mengawasi perkembangan masyarakat di ranah pembentukan undang-undang. Mekanisme PLS dapat mengidentifikasi kecacatan secara norma maupun praktik suatu undang-undang baik yang diterapkan oleh aparat penegak hukum atau yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.[57]

Hadirnya mekanisme pengawasan undang-undang dengan PLS dapat menjadi pisau analisis bagi DPR untuk mengkaji permasalahan seputar muatan suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga dapat menjadi masukan dalam upaya revisi terhadap muatan undang-undang tersebut.[58] Oleh karena itu, DPR memiliki bahan masukan untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap suatu undang-undang yang dinilai oleh masyarakat sehingga mengurangi adanya sentimen akan adanya preseden legislasi yang buruk terulang kembali. Pertimbangan lain dalam menerapkan PLS pada pemantauan undang-undang adalah dalam sejumlah praktik penerapan PLS, terdapat kedudukan legislatif untuk mampu mewujudkan hukum yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus mewujudkan hukum yang berkeadilan dan mengedepankan proses demokrasi.[59] Maka dari itu, urgensi dari penerapan PLS dalam mekanisme pemantauan pelaksanaan undang-undang membawa implikasi positif secara politis bagi kedudukan DPR dalam hal legislasi. Sementara itu, di satu sisi lain juga mewujudkan hukum yang responsif bagi masyarakat.

***Post Legislative Scrutiny* terhadap UU Minerba**

Isu ketidaksesuaian antara pembentukan Revisi UU Minerba dengan praktik yang ada di ranah lingkungan hidup menunjukkan adanya permasalahan hukum berupa adanya hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan keadaan masyarakat maupun terhadap kelestarian lingkungan hidup. Proses legislasi Revisi UU Minerba merupakan contoh variabel yang para penulis gunakan untuk mengetahui penerapan PLS di Indonesia dengan mengingat bahwa isu lingkungan berkaitan erat dengan konsep *common ownership* (kepemilikan bersama). Muatan pasal dalam Revisi UU Minerba memiliki dimensi publik yang bersinggungan langsung dengan masyarakat sehingga dirasa relevan untuk dijadikan bahan

56 *Vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

57 Franklin De Vrieze, Victoria Hanson, sebagaimana dikutip dalam S. Mahato, R.K. Shah, P. Chaudany, 'Legislators' Engagement in Policy-making and Postlegislative Scrutiny in Nepal Since 1991' (2020) 4 (1) Journal of Southeast Asian Human Rights 70.

58 *Ibid.*

59 Research and Information Division of Lok Sabha Secretariat, *Research Note on Research and Information Division of Lok Sabha Secretariat* (ed. 1, Lok Sabha 2019) 4-5.

kajian.[60] Landasan kajian tersebut juga mengingat kedudukan sumber daya alam (SDA) sebagai pengejawantahan konsep *common ownership* sebagaimana tercermin dalam pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945.[61] Analisis PLS terhadap Revisi UU Minerba dapat menjadi gambaran mengenai penerapan mekanisme PLS yang dapat diterapkan secara utuh dalam tahapan pemantauan pelaksanaan undang-undang oleh DPR.

Pasal-pasal yang kontroversial dan mendapatkan kritik dari masyarakat dapat menjadi patokan awal untuk melakukan pemantauan berupa analisis terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara. Adapun pasal-pasal yang cukup kontroversial tersebut misalnya yaitu:

a) Pasal 42 dan Pasal 42A. Pasal 42 UU 3/2020 mengubah ketentuan mengenai jangka waktu kegiatan eksplorasi pertambangan dengan ketentuan: 8 (delapan) tahun untuk pertambangan mineral logam, 3 (tiga) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam, 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan mineral bukan logam dengan jenis tertentu, 3 (tiga) tahun untuk pertambangan batuan, dan 7 (tujuh) tahun untuk pertambangan batu bara. Sementara itu, pasal 42A memberikan ruang perpanjangan terhadap eksplorasi dengan ketentuan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan selama memenuhi persyaratan. Kedua pasal tersebut dianggap lebih menguntungkan para pengusaha atau perusahaan pertambangan dalam hal penguasaan tanah pertambangan.
b) Pasal 162 yang merupakan bentuk kriminalisasi kepada aktivis pertambangan maupun warga di sekitar wilayah kegiatan pertambangan yang menolak kegiatan pertambangan. Pasal tersebut berupa ancaman pidana bagi setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, IPR atau SIPB.
c) Pasal 169A yang mengatur perpanjangan terhadap kontrak karya (KK) pertambangan dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tanpa melalui lelang. Ketentuan Pasal 169A juga mengatur bahwa KK dan PKP2B diberi jaminan perpanjangan otomatis 2x10 tahun tanpa harus mengurangi perluasan wilayahnya. Ketentuan pasal ini sangat berbanding terbalik dengan perubahan di UU Minerba sebelumnya yang menentukan bahwa lahan kawasan pertambangan diharuskan untuk dikembalikan pada negara apabila KK dan PKP2B habis jangka waktu dan kemudian akan dilakukan pelelangan ulang.

Untuk mengevaluasi ketiga sampel pasal yang bermasalah dalam undang-undang 3/2020, salah satu mekanisme yang dapat diterapkan adalah dengan *post legislative scrutiny*. Dalam konsep PLS yang dibawa oleh Puspanlak UU, PLS diejawantahkan dalam sejumlah kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang.

Pelaksanaan PLS dalam pengawasan terhadap undang-undang sebagaimana yang diterapkan oleh Puspanlak PUU, misalnya dalam kajian terhadap pemantauan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dilakukan dengan sejumlah

60 Ahmad Redi, Luthfi Marfungah, 'Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia' (2021) 4 (2) Undang: Jurnal Hukum 500.

61 *Ibid.*

metode. Metode tersebut yaitu uji putusan, studi empiris melalui *focus group discussion* dengan akademisi dan aktivis pegiat lingkungan, serta wawancara terhadap aparat penegak hukum. Dalam hal uji putusan terhadap putusan-putusan pidana yang melandaskan pada UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang menemukan bahwasanya dengan masih banyaknya jumlah putusan pidana terkait pencegahan kerusakan hutan. Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa pemberlakuan terhadap undang-undang *a quo* tidak berlaku efektif dan tidak menghentikan laju perusakan hutan sebagaimana tujuan dari undang-undang tersebut.[62]

Sementara itu dalam hal aspirasi dari akademisi dan pegiat lingkungan, Puspanlak UU menemukan ketidakefektifan serta berbagai catatan perbaikan terhadap UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara substansi hukum.[63] Hal senada juga ditemukan dalam penelitian empiris dengan aparat penegak hukum di daerah, dengan membandingkan efisiensi dan efektivitas dari sejumlah pasal misalnya kewenangan pejabat dan penyelidik PNS. Temuan dalam kajian pemantauan terhadap pemberlakuan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan memiliki sejumlah masukan yang substantif seperti urgensi pengembalian Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, hingga perlunya perbaikan sarana dan prasarana dalam pencegahan perusakan hutan.[64]

Berdasarkan kajian tersebut, Puspanlak UU telah memiliki metode yang cukup komprehensif dalam mengkaji dan memantau pelaksanaan UU. Pelaksanaan kajian dengan metode tersebut dapat menjadi preseden yang baik dalam melakukan kajian sebagai bagian dari sistematika PLS pada pelaksanaan UU Minerba. Berdasarkan aspek yang sama dalam kajian terhadap UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka kajian dapat dilaksanakan dari berbagai aspek. Dimulai dari segi putusan, yang mana metode PLS mengkaji mengenai putusan-putusan terkait pertambangan mineral dan batu bara. Kajian tersebut dikhususkan dengan pendekatan masyarakat, yaitu terhadap putusan terkait dengan konflik sengketa pertambangan. Putusan terkait dengan konflik pertambangan tersebut, misalnya adalah kriminalisasi yang dilakukan terhadap aktivitas pertambangan. Aspek kriminalisasi berlebihan dapat menimbulkan permasalahan yang menciptakan *social unrest* di masyarakat karena terhalangnya hak-hak sipil masyarakat maupun hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi.[65] Sejumlah hak sipil atau hak asasi manusia tersebut misalnya kebebasan berekspresi maupun kebebasan berorganisasi dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap aktivitas pertambangan.[66] Mekanisme PLS menawarkan kajian dan wawasan mendalam secara sosio-legal terkait dengan keefektifan dari muatan Revisi UU Minerba.

62 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, *Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* (ed. 1, Badan Legislasi DPR RI 2021) 2.

63 *Ibid.,* 3.

64 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI (n 62) 9.

65 Ilham Dwi Rafiqi, 'Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif' (2021) 5 (2) Jurnal Bina Hukum Lingkungan 319, 325.

66 Moises Arce, Marc Polizzi, Bryce W Reeder, 'Willingness to Protest over Resource Extraction in Latin America' (2020) 7 (2) The Extractive Industries and Society 10 –11.

PLS melalui mekanisme *legal review* juga membandingkan antara Revisi UU Minerba dengan pasal-pasal yang berkelindan dalam UUD NRI 1945 mengenai kegiatan pertambangan sebagai bentuk penguasaan hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara, sebagaimana ketentuan dari Pasal 33 UUD NRI 1945. Perbandingan tersebut akan menghindari potensi pertentangan dengan konstitusi yang dapat menghambat pemberlakuan sekaligus sejalan dengan konsep uji materiil dan kajian terhadap undang-undang. Hal tersebut akan menjaga pembentuk UU untuk lebih tetap memperhatikan amanat konstitusi serta menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Dengan adanya keberpihakan kepada rakyat, maka akan menghindari keberpihakan kepada pihak-pihak tertentu atau bahkan praktik pembajakan terhadap undang-undang melalui bentuk *state capture corruption.* Selain itu, keberadaan PLS dalam pengawasan undang-undang diharapkan mampu menciptakan hukum yang adil, progresif, serta mengakomodasi perkembangan norma dan nilai yang ada di masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat catatan yang penting baik dalam hal potensi pemberlakuan PLS maupun terhadap pemantauan pelaksanaan undang-undang secara umum di Indonesia. Catatan tersebut berkaitan dengan kemampuan dan *political will* dari pemerintah dan DPR untuk terbuka terhadap perubahan dan fleksibilitas dalam pembentukan undang-undang yang responsif. Sebagai salah satu catatan mengenai fleksibilitas dalam pembentukan dan perbaikan terhadap undang-undang yang responsif, dapat melihat putusan Mahkamah Konstitusi terhadap UU Perkawinan mengenai usia minimum perkawinan bagi perempuan yang belum berkembang selama hampir 40 tahun lebih.[67] Sifat dari hukum yang responsif dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tercermin dari perubahan aturan batas usia minimum perkawinan yang dinilai merupakan pengejawantahan dari semangat hak-hak asasi manusia dalam UUD NRI 1945 dan perlindungan hak asasi manusia secara universal.[68]

PENUTUP

Pengawasan terhadap implementasi undang-undang sering kali menjadi tahapan yang terlewatkan dalam proses legislasi. Salah satu bentuk mekanisme pengawasan terhadap implementasi undang-undang adalah melalui PLS, yaitu mekanisme pengawasan yang dapat mengkaji dampak legislasi melalui pemantauan pelaksanaan undang-undang secara tegas dan rinci pada evaluasi teknis pemberlakuan suatu peraturan perundang-undangan, serta mengevaluasi hasil kebijakan suatu peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme PLS, seharusnya lembaga legislatif Indonesia dapat mengoptimalkan peran pemantauan pelaksanaan legislasi secara masif dan dinamis. Pada praktiknya, sebenarnya pengawasan melalui PLS juga telah disediakan melalui Puspanlak UU DPR-RI yang membuka keterlibatan masyarakat dalam pengawasan undang-undang.

67 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 18 Juni 2015.

68 Koalisi Perempuan Indonesia, *Perkawinan Anak Penundaan Sidang Judicial Review di MK dan Gagalnya Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*, sebagaimana dikutip dalam B. Rini Heryanti, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan' (2021) 6 (2) Jurnal Ius Constituendum 120.

Kewenangan pengawasan tersebut juga memberikan implikasi berupa terbukanya kesempatan atau adanya ruang perubahan bagi DPR untuk mengkritisi substansi dari suatu undang-undang yang telah berlaku. Keterbukaan kesempatan tersebut sebelumnya telah ada melalui sejumlah masukan dalam putusan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan perubahan muatan pada suatu undang-undang. Akan tetapi, tantangan bagi pemerintah adalah kendala kelembagaan yang dibangun ke dalam sistem pembuatan legislasi di Indonesia yang menghambat proses PLS. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengubah sistematika legislasi atau penyusunan peraturan perundang-undangan dengan mengutamakan pengawasan terhadap implementasi suatu peraturan perundang-undangan maupun mekanisme pengawasan melalui PLS.

Pada praktiknya, pelaksanaan PLS dapat dilakukan untuk mengkritisi dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang kontroversial salah satunya adalah Revisi UU Minerba. Dalam sampel terebut, pengawasan melalui PLS dapat diwujudkan melalui *legal review* dengan membandingkan Revisi UU Minerba dengan amanat UUD NRI 1945 mengenai bentuk penguasaan hajat hidup orang banyak oleh negara. Tujuan dari mekanisme tersebut adalah agar pembentuk UU tetap memperhatikan amanat konstitusi dan kedaulatan rakyat, serta menjunjung pembentukan undang-undang yang lebih membuka kesempatan partisipasi publik. Dengan demikian, sudah saatnya pemerintah menerapkan mekanisme pengawasan pelaksanaan undang-undang untuk memastikan bahwasanya undang-undang memenuhi kehendak asli pembentuk undang-undang. Mekanisme PLS yang diterapkan oleh DPR RI mampu menguatkan fungsi legislasi sehingga dapat tercipta pemenuhan tujuan dari pembentukan undang-undang yang responsif dengan nilai dan norma di masyarakat, serta menghindari preseden hasil legislasi yang buruk. Kedudukan PLS memberikan angin segar bagi pelaksanaan pengawasan undang-undang dengan patokan nilai dan norma progresif yang ada di masyarakat, yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Anggono BD, *Perkembangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (ed.1, Konstitusi Press 2014).

Assembly of Kosovo, *Manual on the Oversight Function of Parliamentary Committees* (ed. 1, Parliament of Kosovo 2012).

Democracy Plus, *Post-legislative scrutiny: International principles and oversight in Kosovo* (ed. 1, Konrad-Adenauer-Stiftung Office 2020).

Natabaya HAS, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* (ed. 1, Konstitusi Press dan Tatanusa 2008).

Toro C, *Post-Legislative Scrutiny in the Americas: Ecuador* (ed.1. Quito: Westminster Foundation for Democracy 2019).

Jurnal

Ade Irawan Taufik, 'Gagasan Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan' (2021) 10 (2) Jurnal Rechtsvinding.

Arce M, Polizzi M, Reeder BW, 'Willingness to Protest over Resource Extraction in Latin America' (2020) 7 (2) The Extractive Industries and Society.

Fadli M, 'Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat' (2018) 15 (1) Jurnal Legislasi Indonesia.

Heryanti BR, 'Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan' (2021) 6 (2) Jurnal Ius Constituendum.

Jati R, 'Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif' (2012) 11 (3) Jurnal Rechtsvinding.

Lelisari, Hamdi, & Imawanto, 'Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batu Bara' (2021) 9 (2) Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

Mahato S, Shah RK, & Chaudany P, "Legislators' Engagement in Policy-making and Postlegislative Scrutiny in Nepal Since 1991' (2020) 4 (1) Journal of Southeast Asian Human Rights.

Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, 'Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi' (2010) 7 (6) Jurnal Konstitusi MK RI.

Rafiqi ID, 'Pembaruan Politik Hukum Pembentukan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Perspektif Hukum Progresif' (2021) 5 (2) Jurnal Bina Hukum Lingkungan.

Rahmawan AB, & Cetera K, 'Kajian Teori Public Trust Doctrine Dalam Kasus Lingkungan: Studi Kasus UU Minerba Baru' (2020) 7 (1) Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia.

Redi A, & Marfungah L, 'Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia' (2021) 4 (2) Undang: Jurnal Hukum.

Rizki D, Elidar S, & Yusrizal, 'Penerapan Hukum Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia' (2022) 10 (1) Suloh: Jurnal Program Studi Magister Hukum.

Sax JL, 'The Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective the Public Trust Doctrine in Natural Resource Law: Effective Judicial Intervention Judicial Intervention' (1970) (3) Michigan Law Review.

Vrieze FD, & Fitsilis F, 'Applying Post-Legislative Scrutiny to the Analysis of Legislation and SDGs in South and Southeast Asia' (2020) 4 (1) Journal of Southeast Asian Human Rights.

Kajian Akademik / Makalah

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, *Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja* (ed. 1, DPR RI 2022).

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, *Kajian Akademik Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan* (ed. 1, Badan Legislasi DPR RI 2021).

Research and Information Division of Lok Sabha Secretariat, *Research Note on Research and Information Division of Lok Sabha Secretariat* (ed. 1, Lok Sabha 2019).

Website

Inter-Parliamentary Union, 'Post-legislative scrutiny in Indonesia' (Inter-Parliamentary Union, 12 November 2020) <https://www.ipu.org/innovation-tracker/story/post-legislative-scrutiny-in-indonesia> accessed 2 March 2022.

Jaringan Advokasi Tambang, 'Putusan Sidang Rakyat: UU Minerba Harus Batal Demi Hukum untuk Keselamatan dan Kedaulatan Rakyat (Jatam, 1 June 2020) <https://www.jatam.org/putusan-sidang-rakyat-uu-minerba-harus-batal-demi-hukum-untuk-keselamatan-dan-kedaulatan-rakyat> accessed 26 Maret 2022.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, 'Kajian, Analisis, dan Hasil Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan UU' (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2019) <https://puspanlakuu.dpr.go.id/produk/index-kajian> accessed 21 July 2022.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, 'Penjaringan Data dan Informasi Pelaksanaan Undang-Undang' (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2020) <https://puspanlakuu .dpr.go.id/kuesioner> accessed 30 July 2022.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI, 'Visi dan Misi Puspanlak UU DPR RI' (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2019) <https://puspanlakuu.dpr.go.id/tentang/visimisi> accessed 21 July 2022.

Rofiq Hidayat, 'Menguji Efektivitas Fungsi Pemantauan-Peninjauan UU, Perlu Sanksikah?' (Hukum Online, 10 April 2021) <https://www.hukumonline.com/berita/a/menguji-efektivitas-fungsi-pemantauan-peninjauan-uu--perlu-sanksikah-lt607068ef4fafc> accessed 1 March 2022.

Westminster Foundation for Democracy (WFD), 'Post-Legislative Scrutiny in the Americas, Ecuador (WFD, March 2019) http://www.parlamericas.org/uploads/documents/20190306%20draft%20Comparative%20Study%20on%20PLS%20in%20Americas%20%20English%20Version.Pdf.> Accessed 20 May 2022.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi, 18 Juni 2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017, Mahkamah Konstitusi, 13 Desember 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.